
EFEKTIVITAS PENGATURAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Asri Vivi Yanti Sinurat^{1*}

Universitas Royal, Kisaran

e-mail: asriviviyantisinurat11@gmail.com

Abstract: *Diversion can be understood as a process of transferring the resolution of juvenile criminal cases from the formal criminal justice system to mechanisms outside the court process. Its purpose is to promote restorative justice. Restorative justice directs the resolution of criminal cases by involving the offender, the victim, the families of both parties, and other relevant stakeholders to collectively seek a fair solution that emphasizes restoring the situation to its original condition rather than pursuing retribution (Barda Nawawi Arief, 2008: 45). Based on Article 5 paragraph (2) points (a) and (b) in conjunction with Article 7 of the Juvenile Criminal Justice System Act (UU SPPA), the processes of investigation, prosecution, and adjudication of cases involving children conducted by the General Courts must be directed toward the pursuit of Diversion. In general, the Diversion process is carried out through a deliberative mechanism that takes into account several aspects, including the interests of the victim, the welfare and responsibility of the child, the avoidance of retaliation, social harmony, as well as propriety, morality, and even public order. However, the Diversion process cannot be applied to child offenders who are charged with crimes punishable by imprisonment of seven (7) years or more, as well as to those who are repeat offenders. Outside of these two conditions, investigators, public prosecutors, and judges are obligated to seek the implementation of Diversion[1]. This study aims to examine the application of Diversion within the juvenile criminal justice system and to assess its effectiveness in realizing restorative justice oriented toward the protection of children's rights and the recovery of victims. The approach employed is normative juridical, involving the analysis of statutory regulations, legal doctrines, and relevant judicial practices. The findings are expected to provide conceptual and practical recommendations for strengthening the implementation of Diversion so that it becomes more consistent, just, and oriented toward the best interests of the child.*

Keywords: *Effectiveness, Diversion, Juvenile Justice System, Child Protection.*

Abstrak: Diversi dapat diartikan sebagai proses pengalihan penyelesaian tindak pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk menghadirkan keadilan restoratif (restorative justice). Keadilan restoratif mengarahkan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Barda Nawawi Arief, 2008: 45). Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) poin a dan b ko. Pasal 7 UU SPPA, menjelaskan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Umum harus mengarah pada upaya Diversi. Secara umum, proses Diversi dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan memperhatikan sejumlah aspek, antara lain kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, bahkan ketertiban umum. Namun, proses Diversi sendiri tidak dapat dilakukan kepada terpidana anak yang didakwa penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta terpidana yang melakukan pengulangan tindak pidana. Di luar kedua ketentuan

tersebut, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mengupayakan proses Diversi[1]. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak serta menilai efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan restoratif yang berorientasi pada perlindungan hak anak dan pemulihan bagi korban. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik peradilan yang relevan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konseptual dan praktis bagi penguatan pelaksanaan Diversi agar lebih konsisten, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Efektivitas, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan strategis sebagai generasi penerus bangsa, sehingga negara berkewajiban menjamin perlindungan, pemenuhan hak, serta tumbuh kembangnya secara optimal. Dalam konteks hukum pidana, anak yang berkonflik dengan hukum berada pada posisi yang rentan terhadap stigmatisasi, diskriminasi, dan dampak negatif dari proses peradilan formal yang cenderung bersifat represif dan berorientasi pada penghukuman. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Sebagai wujud komitmen negara dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang memperkenalkan konsep diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur litigasi ke pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya guna mencapai penyelesaian yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Secara normatif, pengaturan diversi dalam UU SPPA diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih

komprehensif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sekaligus meminimalisasi dampak negatif berupa pelabelan sosial, kehilangan kesempatan pendidikan, serta gangguan perkembangan psikologis anak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan diversi seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, struktur penegak hukum, maupun kultur hukum masyarakat. Kendala tersebut antara lain perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap kewajiban diversi, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung penyelesaian secara restoratif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya di lapangan, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan diversi sebagai instrumen perlindungan anak. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam rangka penyempurnaan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada masa depan anak sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 ketentuan Pasal 1 Angka 7, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Terhadap pengertian diversi tersebut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/ atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dengan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong anak untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Di Indonesia, terdapat 5 (lima) jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan hukum pidana diversi, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/ J. A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)[2].

Konsep diversi ini berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif (restorative justice) yang menekankan pemulihan keadaan semula, keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban, serta kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Dengan demikian, pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan pada upaya pembinaan, perlindungan hak anak, dan reintegrasi sosial anak ke dalam lingkungan masyarakat.

Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa diversi berfungsi sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang bersifat preventif dan korektif, yakni mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sekaligus memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya harmonisasi kebijakan lintas lembaga penegak hukum dalam menjamin kepastian hukum dan keseragaman penerapan diversi, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif, terkoordinasi, dan tetap berorientasi pada perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap

perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan, serta didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait dengan penerapan diversifikasi.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif untuk menilai efektivitas pengaturan diversifikasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal pelanggaran yang diancam pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan pengulangan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 menjelaskan tentang diversifikasi dan pelaksanaan pedoman penanganan anak di bawah usia 12 tahun, menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, tujuan diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan dan untuk tidak menghalangi kemandirian anak, untuk mendorong partisipasi pada 5masyarakat dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab pada anak. Bagi anak, lembaga pemasyarakatan bukanlah sarana untuk menyelesaikan masalah anak. Sebaliknya, lembaga pemasyarakatan rawan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi anak. Oleh karena itu, diversifikasi merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan anak-anak[3]. Dengan demikian, penerapan diversifikasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada kepentingan

terbaik bagi anak, dengan menekankan pemulihan, tanggung jawab, serta reintegrasi sosial, sehingga anak tetap memperoleh perlindungan hak asasi dan kesempatan untuk berkembang secara optimal di tengah masyarakat.

Diversifikasi adalah strategi yang digunakan untuk menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan cara yang tidak melibatkan proses peradilan pidana formal. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus melewati proses pengadilan yang konvensional. Melalui diversifikasi, anak-anak dapat diberikan program rehabilitasi, pendampingan, atau intervensi sosial lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka, dengan harapan dapat mencegah terjadinya perulangan perilaku menyimpang di masa depan[4]. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan anak adalah kurangnya perhatian orang tua, orang tua memiliki tanggung jawab sebagai pendidik untuk menanamkan kepada anak-anaknya nilai-nilai dan cita-cita yang mereka harapkan dapat tercermin di tingkat nasional, sehingga, individu-individu tersebut akan tumbuh menjadi pewaris bangsa dan mengubah negara menjadi contoh cemerlang bagi dunia untuk diikuti[5]. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Belanda dan Swedia telah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan diversifikasi berbasis keadilan restoratif. Di Belanda, komunitas lokal dilibatkan secara aktif dalam mendukung rehabilitasi anak, dengan fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membantu reintegrasi mereka (Goldson & Muncie, 2015). Swedia, di sisi lain, menempatkan perhatian besar pada dukungan psikologis dan sosial sebagai bagian dari proses diversifikasi. Pendekatan berbasis komunitas seperti di Belanda dan Swedia memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, terutama dalam meningkatkan kolaborasi antara aparat hukum, masyarakat, dan lembaga sosial. Meskipun Indonesia

masih tertinggal dalam hal ketersediaan sumber daya dan koordinasi antar-lembaga, model berbasis komunitas dapat menjadi solusi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas diversifikasi secara keseluruhan[6].

Memahami pentingnya kesejahteraan anak-anak, Peradilan pidana anak memastikan bahwa anak di bawah umur dituntut secara terpisah. Berdasarkan gagasan bahwa kesejahteraan anak adalah prioritas utama, maka seluruh operasional peradilan pidana anak harus ditangani oleh penyidik anak, jaksa penuntut umum anak, hakim anak, atau staf lembaga pemasyarakatan anak. Tanpa mengorbankan nilai-nilai kemasyarakatan atau menghormati supremasi hukum, hakim menjatuhkan pidana atau mengambil tindakan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan. Penjatuhan pidana terhadap anak di bawah umur didasarkan pada asas kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak[7]. Keadilan restoratif dapat diterapkan pada seluruh proses penegakan hukum pidana, tidak hanya pada satu proses saja, misalnya pada penyidikan atau penuntutan atau peradilan. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif masuk pada suatu sistem hukum pidana sehingga penerapannya ada pada setiap prosesnya dan juga tiap penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menerapkannya. Keadilan restoratif bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. Keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai filsafat peradilan, karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan[8].

Diversi pada dasarnya memerlukan persetujuan korban dan/atau keluarga korban. Namun terdapat pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana bahwa kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran; 2. Tindak pidana ringan;

3. Tindak pidana tanpa korban; atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat[9].

Menurut Pasal 10 ayat (2), kesepakatan diversifikasi yang dibuat oleh penyidik berdasarkan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat mencakup:

1.) pengembalian kerugian jika ada korban, 2.) rehabilitasi medis dan psikososial 3.) penyerahan kembali kepada orang tua atau wali

4.) keterlibatan dalam pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) selama paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

Tindakan diversifikasi pada tingkat penyidikan memungkinkan keadilan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu bentuk tindakan diversifikasi yang dapat diambil oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana adalah dengan mengembalikannya kepada orang tuanya. Pasal 29 UU SPPA adalah salah satu contoh tindakan diversifikasi. Dengan demikian, orang tua dan masyarakat harus diberikan pemahaman yang cukup tentang pentingnya melindungi anak selama masa pertumbuhannya. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat untuk bekerja sama dengan penyidik. Penyidik berusaha untuk memahami pelaku dan keluarga pelaku agar proses penyidikan dapat berjalan lancar dan kasus hukum anak dapat segera diselesaikan[10]. Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengaturan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan landasan normatif yang kuat bagi perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun, efektivitasnya di tingkat implementasi masih dipengaruhi oleh konsistensi penegak hukum, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi aktif para pihak dalam proses diversifikasi. Oleh karena itu, penguatan

koordinasi antar aparat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa tujuan utama diversifikasi, yakni pemulihan anak, korban, dan harmoni sosial, dapat tercapai secara optimal dan berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap efektivitas pengaturan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat disimpulkan bahwa diversifikasi secara normatif telah dirancang sebagai instrumen hukum yang progresif dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. Pengaturan ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama, dengan mengedepankan pemulihan, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial anak ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta meminimalkan dampak negatif dari proses peradilan formal.

Namun, dalam tataran implementasi, efektivitas diversifikasi belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum terhadap filosofi keadilan restoratif, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat, termasuk korban, dalam proses musyawarah diversifikasi. Akibatnya, tujuan utama diversifikasi untuk mencegah stigmatisasi, pengulangan tindak pidana, dan marginalisasi anak belum sepenuhnya tercapai secara merata di berbagai wilayah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan, baik melalui peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, harmonisasi kebijakan antar

lembaga, maupun perluasan peran lembaga sosial dan masyarakat dalam mendukung proses diversifikasi. Dengan langkah-langkah tersebut, pengaturan diversifikasi diharapkan tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang substantif dan berkeadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sekaligus memperkuat tujuan pembaruan sistem peradilan pidana anak yang humanis dan berorientasi pada masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- N. C. Rahman, "Implementasi Penerapan Diversifikasi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)," vol. 13, no. 2, 2023, doi: 10.20961/recidive.v12i2.70814.
- L. Y. Lengkong, I. Januar, and J. K. Ginting, "PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG," vol. 34, no. 2, pp. 220–230, 2024.
- K. Pendidikan, R. D. A. N. Teknologi, U. B. Tarakan, and F. Hukum, "Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi universitas borneo tarakan fakultas hukum 2022," 2022.
- A. Muchlis, "PENEGAKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK PADA PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK," vol. 12, no. 1, pp. 66–77, 2024.
- T. Aryani, A. L. F, A. Putri, and A. Khairunnisa, "Efektivitas Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," vol. 5, no. 2, pp. 1–10, 2024.
- I. Rasiwan, A. Haris, and Y. M. Suwanta, "EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN THE," 2025.

-
- P. Sutanto and R. Rahaditya, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” vol. 6, no. 4, pp. 1036
- R. Jurnal, “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum 187,” vol. 5, no. 2, pp. 187–211, 2022.
- R. Bangun, K. Diah, and S. Dewi, “Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” vol. 02, no. June, pp. 391–402, 2022.
- A. Kasim, J. Ahmad, N. Nonci, U. Muhammadiyah, S. Rappang, and P. N. Bulukumba, “Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” vol. 5, pp. 358–373, 2023.